



PUTUSAN

Nomor : 121/Pid.B/2013/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	ILHAM RASYID Alias JELO;
Tempat lahir	:	Dolik;
Umur/tanggal lahir	:	19 tahun/14 Nopember 1993;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	RT.07/RW.003, Kel. Fitu, Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate ;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak ada;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 08 April 2013 s/d 27 April 2013;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2013 s/d 06 Juni 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2013 s/d 24 Juni 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ternate 17 Juni 2013 s/d 16 Juli 2013;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate 17 Juli 2013 s/d 14 September 2013;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca ;

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate No : B-950/S.2.10/Ep.2/06/2013 Tanggal 17 Juni 2013 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 17 Juni 2013 Nomor: 121/Pid.B/2013/PN.Tte tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 3 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 17 Juni 2013 Nomor : 121/Pid.B/2013/PN.Tte tentang Penetapan Hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Berkas perkara atas nama Terdakwa ILHAM RASYID alias JELO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan Nomor Reg.Perkara : PDM-34/TERNA/Ep.2/06/2013 yang diajukan dan dibaca pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa ILHAM RASID Alias JELO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ILHAM RASID Alias JELO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan atau penahanan yang dijalani terdakwa.
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar pula pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Telah mendengar Pula Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang intinya tetap pada tuntutan;

Telah pula mendengar Duplik dari terdakwa secara lisan yang intinya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2013 No.Reg.Perk : PDM-34/TERNA/Ep.2/06/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa ILHAM RASID Alias JELO pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 18.30 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2013 yang bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Fitu Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur yakni saksi MARIA MUNTAHA yang masih berumur 15 tahun sesuai dengan ijazah SMP dengan nomor seri : DN-27 DI 0000291 yang dilakukan oleh terdakwa ILHAM RASID alias JELO yang menyebabkan korban mengalami lebam pada dahi dan leher saksi korban, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, terdakwa yang pada saat itu bertemu dengan korban Maria Muntaha yang baru pulang dari membeli obat nyamuk sehingga terdakwa mencegat korban dan bertanya tentang SMS yang terdapat pada Handphone milik korban, namun korban menjawab sms tersebut merupakan SMS dari teman korban namun terdakwa tidak percaya dan menjadi emosi sehingga melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan terdakwa dan mengenai pada jidat korban sebanyak dua kali dan pada bagian belakang kepala korban sebanyak 1 kali sehingga korban terjatuh. Bahwa selanjutnya terdakwa menginjak korban dengan menggunakan kaki kiri terdakwa sebanyak dua kali sehingga korban tidak sadarkan diri. Bahwa selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Ternate untuk mendapatkan perawatan. Bahwa yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut yakni saudara Sulaiman, saudara Lutfi, saudara Fahmi dan saudara Rizal. Dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami lebam pada dahi dan leher sebagaimana yang disebutkan dalam hasil pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani dalam bentuk Visum et Repertum oleh dokter pada Rumah Sakit Tingkat IV 16.07.01 Ternate tertanggal 26 April 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar dan kesakitan.
- 2 Pada korban ditemukan : Hematome pada kepala disamping telinga kiri (reg temporal sinistra)
- 3 Pada korban ditemukan : lebam pada dahi sisi kiri;
- 4 Pada korban ditemukan : lebam pada leher sisi depan kanan;
- 5 Pada korban ditemukan : tanda-tanda trauma pada perut

KESIMPULAN

Ditemukan tanda-tanda trauma tumpul pada kepala, leher dan perut akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP



Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Maria Muntaha alias Maria

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi;
- Bahwa kejadiannya pemukulan tersebut terjadi Minggu tanggal 7 April 2013 bertempat di Fitu Puncak Kel. Fitu Puncak Kel. Fitu Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa terdakwa memukul saksi pada bagian leher sebanyak dua kali dan pada bagian kepala sebanyak dua kali kemudian saksi langsung terjatuh ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan kirinya ;
- Bahwa awalnya terdakwa marah karena ada teman saksi yang sms saksi, kemudian karena terdakwa cemburu sehingga terdakwa langsung memukul saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa punya hubungan pacaran ;
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi, saksi merasa pusing dan langsung terjatuh;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi sempat pingsan, karena saat saksi sadarkan diri saksi sudah berada disebuah rumah yang tidak jauh dari tempat kejadian ;
- Bahwa yang membantu mengangkat saksi adalah Lutfi, Fahmi dan Risal. Mereka yang mengangkat saksi saat saksi tidak sadarkan diri akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Lutfi, Fahmi dan Risal yang menolong saksi karena diberitahu oleh Terdakwa. Karena Terdakwa juga ikut saat mereka bertiga mengangkat saksi dan membawa saksi ke sebuah rumah dekat tempat kejadian ;
- Bahwa saat saksi sadarkan diri, ada mama tua saksi yang menunggu saksi;
- Bahwa keluarga saksi yang melaporkan terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Tentara setelah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, karena disaat saksi terjatuh terdakwa langsung menginjak perut saksi sebanyak dua kali sehingga perut saksi merasa sakit;
- Bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak memberikan bantuan biaya perawatan saksi selama di Rumah Sakit ;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan orang tua saksi ;
- Bahwa saya sudah memaafkan terdakwa dan saat ini kami sudah berdamai ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi hanya menggunakan kepala tangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

2. Saksi Lutfi Alimudin alias Lutfi;

- Bahwa saksi dihadapkan ke Persidangan karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban sdri. Maria Muntaha;
- Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekitar jam 18.30 wit bertempat di Kel. Fitu Puncak Kec. Kota Ternate Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi melihat sdri. Maria / korban pergi ke warung untuk membeli obat nyamuk, kemudian saat korban kembali dari warung korban bertemu dengan terdakwa dan saksi melihat mereka berbicara namun saksi tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, beberapa saat kemudian saksi mendengar terdakwa membentak korban sambil memukul korban pada bagian leher dan kepalanya kemudian korban terjatuh. Kemudian saksi dan teman saksi yang bernama Fahmi dan Risal melihat kearah korban dan terdakwa, kemudian terdakwa berkata “ kenapa ngoni haga – haga, ngoni tra senang ?” Setelah itu saksi melihat terdakwa membangunkan korban dengan menggunakan kakinya namun karena sudah terdakwa bangunkan berulang kali korban tidak bangun sehingga terdakwa meminta bantuan kepada kami untuk mengangkat korban ;
- Bahwa jarak diantara saksi dengan korban dan terdakwa saat itu sekitar delapan meter ;
- Bahwa kami membantu mengangkat korban dan kami bawa ke sebuah rumah dekat tempat kejadian;
- Bahwa rumah korban agak jauh dari tempat kejadian sehingga kami membawa korban kerumah teman kami yang lebih dekat dari tempat korban pingsan;
- Bahwa setelah kami mengantarkan korban kerumah teman kami yang dekat dengan tempat korban pingsan, kami meninggalkan korban disana dan ditunggu oleh terdakwa, setelah itu kami tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya ;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak senang dengan sikap dan kata – kata terdakwa yang telah kasar kepada kami, waktu terdakwa bilang kenapa ngoni haga – haga ngoni tra senang karena itulah kami langsung meninggalkan korban disana bersama terdakwa ;
- Bahwa tadinya saksi mau menolong korban namun baru saja saksi melihat kearah terdakwa terdakwa dan korban, terdakwa sudah marah-marah nanti setelah korban pingsan barulah terdakwa meminta tolong kepada saksi dan teman – teman saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama baru korban sadarkan diri karena setelah membaringkan korban dirumah teman saksi, saksi dan teman-teman saksi langsung pergi;
- Bahwa terdakwa memukul korban hanya menggunakan kepalan tangan dan kakinya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

3. Saksi **Fahmi Majid alias Fahmi**

- Bahwa saksi dihadapkan ke Persidangan karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban sdri. Maria Muntaha;
- Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekitar jam 18.30 wit bertempat di Kel. Fitu Puncak Kec. Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa rumah korban agak jauh dari tempat kejadian sehingga kami membawa korban kerumah teman kami yang lebih dekat dari tempat korban pingsan;
- Bahwa setelah kami mengantarkan korban kerumah teman kami yang dekat dengan tempat korban pingsan, kami meninggalkan korban disana dan ditunggu oleh terdakwa, setelah itu kami tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya ;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak senang dengan sikap dan kata – kata terdakwa yang telah kasar kepada kami, waktu terdakwa bilang kenapa ngoni haga – haga ngoni tra senang karena itulah kami langsung meninggalkan korban disana bersama terdakwa ;
- Bahwa tadinya saksi mau menolong korban namun baru saja saksi melihat kearah terdakwa terdakwa dan korban, terdakwa sudah marah-marah nanti setelah korban pingsan barulah terdakwa meminta tolong kepada saksi dan teman – teman saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama baru korban sadarkan diri karena setelah membaringkan korban dirumah teman saksi, saksi dan teman-teman saksi langsung pergi;
- Bahwa terdakwa memukul korban hanya menggunakan kepalan tangan dan kakinya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

4. Saksi **Risal Hamja alias Ical**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke Persidangan karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban sdri. Maria Muntaha;
- Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekitar jam 18.30 wit bertempat di Kel. Fitu Puncak Kec. Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa rumah korban agak jauh dari tempat kejadian sehingga kami membawa korban kerumah teman kami yang lebih dekat dari tempat korban pingsan;
- Bahwa setelah kami mengantarkan korban kerumah teman kami yang dekat dengan tempat korban pingsan, kami meninggalkan korban disana dan ditunggu oleh terdakwa, setelah itu kami tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya ;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak senang dengan sikap dan kata – kata terdakwa yang telah kasar kepada kami, waktu terdakwa bilang kenapa ngoni haga – haga ngoni tra senang karena itulah kami langsung meninggalkan korban disana bersama terdakwa ;
- Bahwa tadinya saksi mau menolong korban namun baru saja saksi melihat kearah terdakwa terdakwa dan korban, terdakwa sudah marah-marah nanti setelah korban pingsan barulah terdakwa meminta tolong kepada saksi dan teman – teman saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama baru korban sadarkan diri karena setelah membaringkan korban dirumah teman saksi, saksi dan teman-teman saksi langsung pergi;
- Bahwa terdakwa memukul korban hanya menggunakan kepala tangan dan kakinya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap sdri. Maria / korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban pada hari minggu tanggal 7 April 2013 sekitar jam 18.30 wit bertempat di Kel. Fitu Kec. Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena terdakwa merasa cemburu, korban adalah pacar terdakwa dan hari itu terdakwa mengetahui dia mendapat sms dari temannya bernama bebo dan teman korban memanggil korban beb, sehingga terdakwa mengira itu adalah teman laki – laki korban ternyata itu adalah teman perempuan korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak dua kali pada bagian belakang kepala, kemudian setelah korban terjatuh terdakwa membangunkan korban dengan menggunkan kaki ;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kiri terdakwa;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap korban sehingga korban jatuh pingsan dan merasa sakit sehingga korban dirawat di Rumah Sakit ;
- Bahwa terdakwa dan keluarga terdakwa tidak membantu biaya perawatan korban;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan tersebut ;
- Bahwa korban telah memaafkan terdakwa dan saat ini kami sudah berdamai ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga dibacakan Visum et Repertum dari dokter pada Rumah Sakit Tingkat IV 16.07.01 Ternate tertanggal 26 April 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 6 Korban datang dalam keadaan sadar dan kesakitan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Pada korban ditemukan : Hematome pada kepala disamping telinga kiri (reg temporal sinistra)
- 8 Pada korban ditemukan : lebam pada dahi sisi kiri;
- 9 Pada korban ditemukan : lebam pada leher sisi depan kanan;
- 10 Pada korban ditemukan : tanda-tanda trauma pada perut

KESIMPULAN

Ditemukan tanda-tanda trauma tumpul pada kepala, leher dan perut akibat benturan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta Visum et Repertum di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan pada hari Minggu tanggal 7 April 2013 bertempat di Fitu Puncak Kel. Fitu Puncak Kel. Fitu Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah terdakwa Ilham Rasyid alias Jebo dan yang menjadi korbannya adalah saksi Maria Muntaha;
- Bahwa terdakwa Ilham Rasyid memukul saksi Maria Muntaha pada bagian leher sebanyak dua kali dan pada bagian kepala sebanyak dua kali kemudian saksi Maria Muntaha langsung terjatuh ;
- Bahwa terdakwa Ilham Rasyid memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kirinya ;
- Bahwa awalnya terdakwa cemburu dan langsung marah karena ada teman saksi korban Maria Muntaha yang sms saksi, kemudian karena terdakwa cemburu sehingga terdakwa langsung memukul saksi;
- Bahwa antara saksi Maria Muntaha dan terdakwa Ilham Rasyid mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa setelah terdakwa Ilham Rasyid memukul saksi Maria Muntaha, saksi Maria merasa pusing dan langsung terjatuh;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi Maria Muntaha sempat pingsan, karena saat saksi sadarkan diri saksi sudah berada disebuah rumah yang tidak jauh dari tempat kejadian ;
- Bahwa yang membantu mengangkat saksi Maria Muntaha adalah Lutfi, Fahmi dan Risal. Mereka yang mengangkat saksi korban Maria Muntaha saat saksi tidak sadarkan diri akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ilham Rasyid ;
- Bahwa saksi Maria Muntaha sempat dirawat di Rumah Sakit Tentara setelah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, karena disaat saksi terjatuh terdakwa langsung menginjak perut saksi sebanyak dua kali sehingga perut saksi merasa sakit;
- Bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak memberikan bantuan biaya perawatan saksi selama di Rumah Sakit ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi hanya menggunakan kepalan tangan ;
- Bahwa benar terdakwa sudah datang meminta maaf pada korban dan sudah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa rumusan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa ILHAM RASYID Alias JELO adalah merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Barang Siapa” telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa Undang-undang sendiri tidak memberikan penafsiran yang autentik tentang pengertian penganiayaan akan tetapi berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan adalah sengaja menyebabkan luka atau dengan perkataan lain berbuat sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri serta dikaitkan dengan surat bukti yang diajukan ke persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2013 bertempat di Fitu Puncak Kel. Fitu Puncak Kel. Fitu Kec. Kota Ternate Selatan terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kiri terhadap saksi Maria Muntaha dimana terdakwa Ilham Rasyid memukul saksi Maria Muntaha pada bagian leher sebanyak dua kali dan pada bagian kepala sebanyak dua kali yang mengakibatkan saksi Maria Muntaha langsung merasa pusing dan langsung terjatuh dan terdakwa juga langsung menginjak perut saksi Maria Muntaha sebanyak dua kali sehingga perut saksi merasakan sakit hal ini bersesuaian dengan Visum et Repertum dari dokter pada Rumah Sakit Tingkat IV 16.07.01 Ternate tertanggal 26 April 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar dan kesakitan.
- 2 Pada korban ditemukan : Hematome pada kepala disamping telinga kiri (reg temporal sinistra)
- 3 Pada korban ditemukan : lebam pada dahi sisi kiri;
- 4 Pada korban ditemukan : lebam pada leher sisi depan kanan;
- 5 Pada korban ditemukan : tanda-tanda trauma pada perut

KESIMPULAN

Ditemukan tanda-tanda trauma tumpul pada kepala, leher dan perut akibat benturan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut maka Unsur Penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPidana lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memeritahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Jo pasal 21 ayat(4) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Hal-hal yang meringankan

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa ILHAM RASYID Alias JELO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ILHAM RASYID Alias JELO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 oleh kami HAMZAH KAILUL, SH sebagai Hakim Ketua, NY.CH. TETELEPTA, SH dan M. REZA. LATUCONSINA, SH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh SHINTA HI ALI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri pula oleh HASAN M. TAHIR, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NY. CH. TETELEPTA, SH
KAILUL, SH

HAMZAH

M. REZA. LATUCONSINA, SH



PANITERA PENGGANTI

SHINTA HI ALL,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)